



WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP  
PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2015 serta untuk meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik, perlu dibentuk Pedoman Mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan

Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01);

6. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2011 Nomor 05);
7. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2011 Nomor 06);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggara PTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kota Padangsidempuan yang selanjutnya disebut KP2T Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pemberian izin di Kota Padangsidempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

- terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
  10. Non izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
  11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin.
  12. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau Badan Hukum sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin dalam bentuk rekomendasi, surat keterangan, ralat batas (kawasan pertambangan), tanda daftar, dan surat persetujuan.
  13. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan/atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan.
  14. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
  15. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
  16. Validasi adalah tindakan pembuktian dengan menggunakan cara yang sesuai untuk menentukan bahwa setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan mekanisme yang digunakan telah sesuai yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
  17. Pelaporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan arahan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh KP2T Daerah Kota Padangsidempuan secara berdayaguna dan berhasilguna.

### Pasal 3

Tujuan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu adalah:

- a. mengkaji perkembangan pembentukan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota Padangsidempuan;
- b. mengkaji perkembangan pelayanan perizinan terpadu yang diberikan oleh KP2T Daerah;
- c. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh KP2T Daerah.

## BAB III ASAS-ASAS

### Pasal 4

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu didasarkan pada asas-asas:

- a. objek dan profesional yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara objektif dan masukan yang tepat bagi peningkatan kinerja pelayanan perizinan terpadu;
- b. akuntabel yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berbasis indikator kinerja yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja yang jelas.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Objek Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 5

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan terhadap pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Karakteristik

### Pasal 6

Karakteristik umum pelayanan perizinan terpadu meliputi:

- a. bentuk kelembagaan;
- b. dasar hukum pendirian;
- c. tahun menerbitkan izin beroperasi secara efektif; dan
- d. cakupan layanan yang terdiri dari izin dan non izin.

Bagian Kedua  
Indikator Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

Indikator monitoring pelayanan perizinan terpadu, meliputi:

- a. praktek pelayanan pengelolaan perizinan meliputi pejabat yang menandatangani dokumen izin, waktu dan biaya pengelolaan izin serta jumlah izin yang diterbitkan dalam tahun terakhir;
- b. standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. jumlah izin yang dilayani secara paralel;
- d. cara pembayaran biaya pengelolaan izin;
- e. mekanisme pengaduan;
- f. program pengembangan kapasitas bagi pegawai;
- g. keberadaan dan pemanfaatan *database* perizinan;
- h. pelaksanaan survey IKM;
- i. pemisahan antara *front office* dengan *back office*; dan
- j. inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan kualitas layanan.

Pasal 8

Indikator evaluasi pelayanan perizinan terpadu meliputi:

- a. penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan terpadu;
- b. biaya, waktu dan proses pengelolaan izin pengguna pelayanan perizinan terpadu; dan
- c. permasalahan yang dihadapi pelayanan perizinan terpadu.

BAB V  
MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING

Bagian Kesatu  
Waktu Pelaksanaan

Pasal 9

Monitoring pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua  
Pengumpulan Data

Pasal 10

Pengumpulan data monitoring pelayanan perizinan terpadu dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Walikota menyampaikan kuesioner yang dikirim Gubernur kepada KP2T Daerah sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu untuk melakukan pengisian kuesioner;
- b. KP2T Daerah meneruskan kuesioner kepada SKPD terkait yang menangani rekomendasi di bidang Perizinan dan Non Perizinan untuk melakukan pengisian kuesioner;
- c. KP2T Daerah mengumpulkan kuesioner yang telah diisi dan dicontreng SKPD terkait; dan
- d. KP2T Daerah menyampaikan kuesioner yang telah diisi kepada Gubernur c.q. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan salinannya kepada Walikota serta menyimpan salinannya sebagai arsip.

#### Pasal 11

Format kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketiga Validasi Data

#### Pasal 12

- (1) Pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang tercantum dalam kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Seksi Pemantauan dan Sosialisasi KP2T Daerah.
- (2) Pengecekan atas kebenaran data dilakukan paling kurang 5 % (lima perseratus) dari total kuesioner melalui kunjungan langsung atau dengan menggunakan cara/media lain.

#### Bagian Keempat Pengolahan dan Analisa Data

#### Pasal 13

- (1) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan untuk menghasilkan gambaran kuantitatif tentang perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah dari berbagai aspek.
- (2) Pengolahan dan analisa data dapat dilakukan untuk menghasilkan indeks komposit (indeks yang menggunakan lebih dari satu kolom dalam tabel data indeks) untuk menilai kinerja pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara keseluruhan.
- (3) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan oleh Seksi Pemantauan dan Sosialisasi KP2T Daerah, atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

#### Bagian Kelima Pelaporan Hasil

#### Pasal 14

Tim Monitoring dan Evaluasi mengolah dan menganalisa data monitoring yang ditampilkan dalam bentuk laporan ringkas, dan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan pihak-pihak terkait.

### BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Waktu Pelaksanaan

#### Pasal 15

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan secara berkala satu kali dalam satu tahun.

Bagian Kedua  
Metode Pengumpulan Data

Pasal 16

Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara langsung dan tidak langsung (penyampaian kuesioner) yang dilakukan oleh KP2T Daerah.

Bagian Ketiga  
Indikator Evaluasi

Pasal 17

Instrumen evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, mencakup indikator:

- a. efektivitas pelayanan yang terdiri dari jumlah pemohon, jumlah usaha terdaftar, dan biaya;
- b. persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu;
- c. biaya-biaya yang terkait dengan pengurusan izin tetap;
- d. waktu pengurusan izin;
- e. pengaduan;
- f. perbedaan antara waktu aktual dengan waktu resmi untuk pengurusan izin;
- g. aksesibilitas/keterjangkauan terhadap informasi; dan
- h. jangkauan layanan, khususnya untuk daerah terpencil.

Bagian Keempat  
Pengolahan, Analisis Data dan Pelaporan Hasil

Pasal 18

Tim Monitoring dan Evaluasi mengolah dan menganalisa data evaluasi yang ditampilkan dalam bentuk laporan ringkas dan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan pihak-pihak terkait yang memerlukan.

BAB VII  
PELAKSANAAN

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah pada SKPD terkait dengan susunan dan jumlah personalia sesuai dengan kebutuhan, sehingga fungsi monitoring dan evaluasi berjalan secara efisien dan efektif.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota Padangsidimpuan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lain-lain mengenai keanggotaan tim, serta teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 21 Januari 2016

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Di undangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 22 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 8

